



BUPATI KONAWA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

NOMOR: 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
KONAWA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2007 perlu di sempurnakan;
 - b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, dan kebutuhan daerah, serta pengembangan pola kerjasama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Organisasi Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara R.I. tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
DAN
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB. I

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- g. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah Lapangan;
- i. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

BAB. II PEMBENTUKAN, ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan
 11. Dinas Kehutanan
 12. Dinas Pertambangan dan Energi
 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BAB. III ...

BAB. III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini Dinas Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Pada Dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini dibentuk dengan Peraturan Daerah. **BUPATI**

BAB. IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
DINAS DAERAH

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian
 - c. Bidang membawahi Seksi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, dari Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. V ESELON DINAS DAERAH KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II-B;
- (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon III-A;
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III-B;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV-A;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan adalah Jabatan Struktural Eselon IV-B;
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Menengah adalah Jabatan Struktural Eselon V-A.

BAB. VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Struktural Eselon III-A pada Dinas Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III-A;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB. VII ...

**BAB. VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 11 - 6 - 2008

Pj. BUPATI KONAWE UTARA



H. ASWAD SULAIMAN, P.


DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 24 - 6 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA




SUDIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2008
NOMOR3.....





BUPATI
Pj. BUPATI KONAWE UTARA
KONAWE UTARA
H. ASWAD SULAIMAN. P




PJ. BUPATI KONAWA UTARA,


H. ASWAD SULAIMAN, P.



BUPATI KONAWE UTARA,
H. ASWAD SULAIMAN, P.





BUP. BUPATI KONAWE UTARA
U. H. ASWAD SULAIMAN, P.




BUPATI KONAWA UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P.





Pj. BURATI KONAWE UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P





Pj. BUPATI KONAWI UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN, P.




Pj. BUPATI KONawe UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN, P.




Pj. BUPATI KONAWI UTARA

[Handwritten Signature]
H. ASWAN SUHAIMAN, D.




BUPATI KONAWA UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P





Pj. BUPATI KONAWA UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P



Pj. BURATI KONAWE UTARA,
H. ASWAD SULAIMAN, P.



Pj. BUPATI KONAWE UTARA

 H. ASWAD SULAIMAN, P.